

RANCANGAN AWAL RENCANA STRATEGIS



(RENSTRA)

TAHUN 2021-2026

Kecamatan Airpura

TA. 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Airpura Tahun 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Kecamatan Airpura Tahun 2016-2021 serta berpedoman pada dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pesisir Selatan periode 2021-2026.

Tersusunnya dokumen rencana strategis ini diharapkan dapat memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan di wilayah Kecamatan Airpura yang lebih berhasil guna dan dapat dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada rencana strategis.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh Tim Penyusun serta para Pemangku Kepentingan stake holder yang telah memberikan berbagai masukan terutama isu-isu strategis, baik secara langsung pada saat rapat pembahasan/dialog maupun secara tidak langsung melalui pemberitaan mass media untuk terwujudnya Renstra ini. Sesungguhnya disadari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis relatif cepat perkembangannya, oleh karena itu maka Renstra ini juga bersifat fleksibel, artinya sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan seiring dengan perkembangan Iptek dan lingkungan strategis dimaksud.

Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif di bidang administrasi pemerintahan umum khususnya dalam menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Tamuan, 3 Juli 2021


KAMAT AIRPURA,
MUKHTAR IS, SE

NIP. 196806111993031006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	
2.4 Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VII PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016–2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Airpura, maka penyusunan Renstra Kecamatan Airpura dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berisi visi, misi, tujuan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Airpura disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Airpura 2021-2026 mengacu kepada beberapa ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16SJ, tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis ini dibuat sebagai tindak lanjut dalam menyikapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Airpura. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3.2 Tujuan

- a. Menjamin keselarasan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan Pemerintah Kecamatan Airpura, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Pemerintah Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II Gambaran Umum Pelayanan OPD
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran
- BAB V Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan, yang meliputi aspek :

1. perizinan;
2. rekomendasi;
3. koordinasi;
4. pembinaan;
5. pengawasan;
6. fasilitasi;
7. penetapan; dan
8. penyelenggaraan.

b. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan

bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Struktur Organisasi Kecamatan Airpura adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Camat menjalankan fungsi meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Tugas Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum meliputi :
 - pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi :
- mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan kecamatan;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- c. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana meliputi :
- melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati.
- d. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan meliputi :
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundangundangan;
 - melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangundangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- e. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum meliputi :
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati.
- f. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan meliputi :
- melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- g. Tugas Camat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari meliputi:

- melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Nagari;
 - memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wali Nagari;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Nagari;
 - melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Nagari di tingkat kecamatan kepada Bupati.
- h. Tugas Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ada di kecamatan meliputi :
- melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati.

2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pelayananan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Kecamatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinir bawahan dalam pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - b. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - c. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja Kecamatan;
 - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan;
 - f. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretaris serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan asset serta urusan rumah tangga;
 - h. Mengkoordinir urusan perlengkapan rumah tangga dan barang inventaris kecamatan;
 - i. Membantu Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Kepala Seksi;
 - j. Mengkoordinir pengelolaan program administrasi keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - k. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan; dan
 - l. Mengkoordinir penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai uraian tugas sebagai berikut : menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
 - b. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;

- c. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
- d. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. melaksanakan verifikasi dan akuntansi; i. melaksanakan pelaporan keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai urai tugas :

- a. menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, kerjasama antar Nagari dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. memberikan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan serta supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana Nagari;
- c. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan.
- d. memberikan fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, konsultasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi teknik penyusunan produk hukum Nagari;
- e. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;

- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan lintas Nagari dan harmonisasi hubungan Nagari dengan Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pemilihan wali nagari;
- i. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, supervisi dan memberikan bimbingan teknis serta supervisi dalam rangka pengisian Perangkat Nagari (pelaksanaan pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat Nagari);
- j. memfasilitasi dan membina penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Nagari dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari;
- k. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Nagari;
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan aparatur pemerintahan nagari;
- m. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Uraian Tugas seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja pembinaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Kecamatan serta fasilitasnya;
- c. membantu penyelesaian perselisihan antar kelompok dan penegakan HAM;
- d. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan perizinan;
- e. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- g. melakukan koordinasi dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- h. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan Peraturan Perundang-Undangan;

- i. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta perlindungan masyarakat;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan di wilayah Kecamatan;
- l. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen keamanan, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing di wilayah Kecamatan;
- m. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pembinaan serta penyelenggaraan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan;
- n. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Sosial Kemasyarakatan atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan;
- o. menginventarisir jenis pelanggaran terhadap peraturan Daerah dan Peraturan lainnya yang menyangkut kepentingan umum;
- p. melaksanakan perlindungan masyarakat dan pembinaan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- q. menggerakkan dan membina sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dimasing-masing Nagari dalam wilayah kecamatan;
- r. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan, penyelamatan dan rehabilitasi akibat bencana;
- s. melaksanakan pengerahan dan pengendalian anggota satuan perlindungan masyarakat guna penanggulangan bencana;
- t. menyusun evaluasi dan laporan tentang ketentraman dan ketertiban umum;
dan

- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Kesejahteraan Sosial

Uraian Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, kesejahteraan, dan peranan wanita,;
- b. menyusun rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- c. menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. melakukan pendataan keluarga miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pekerja sosial kesejahteraan masyarakat;
- f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dalam pendataan dan penyaluran bantuan bagi masyarakat kurang mampu;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan identifikasi dan penanganan sasaran penanggulangan masalah sosial;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu;
- i. mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana;
- j. melaksanakan pelayanan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial;
- k. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di Nagari dalam wilayah Kecamatan; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan musyawarah Nagari;

- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap pengembangan dan pembinaan perekonomian dan sumber daya manusia dan sumber daya alam;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- f. memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa;
- g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan Pemerintahan Nagari;
- h. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan Lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Nagari dan Kecamatan;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan serta pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat dengan Instansi Pemerintah atau swasta di wilayah Kecamatan;
- j. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan perekonomian di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- k. melakukan pembinaan Nagari dalam rangka persiapan lomba Nagari;
- l. melaksanakan pendataan dan penyusunan potensi atau profil kecamatan;
- m. melaksanakan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat atau budaya, pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah Kecamatan dengan Instansi Pemerintah;
- n. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah Kecamatan;
- o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro Nagari di wilayah Kecamatan;
- p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah Kecamatan;
- q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna di wilayah Kecamatan; dan,

- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Seksi Pelayanan

Uraian Tugas Seksi Pelayanan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan;
- c. menyajikan data penyelenggaraan pelayanan;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi pertanahan;
- f. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan;
- g. melakukan koordinasi dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya OPD

2.2.1 Sumber Daya Manusia/Kepegawaian

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Airpura yang terdiri dari 8 orang Aparatur Sipil Negara dan 5 orang tenaga sukarela, sebagai berikut :

- a. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :
 1. Camat / Eselon III A : 1 orang
 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B : 1 orang
 3. Kepala Seksi / Eselon IV A : 3 orang
 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B : 2 orang
 5. Staf Pelaksana / Fungsional Umum : 1 orang
 6. Tenaga Sukarela : 5 orang
- b. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Pangkat dan Golongan :
 1. Golongan IV : 2 orang
 2. Golongan III : 5 orang
 3. Golongan II : 1 orang

c. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Tingkat Pendidikan :

1. Pendidikan S 2 : 0 orang
2. Sarjana /S 1 : 4 orang
3. SLTA/ sederajat : 4 orang


Untuk data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut :

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Golongan			Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	II	III	IV	
1	Camat	1	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	1	1
3	Kepala Seksi	2	1	-	3	-	3
4	Kepala Sub Bagian	1	1	-	2	-	2
5	Fungsional Umum	1	-	1	-	-	1
Jumlah		5	3	1	5	2	8

* Data per 2 Juli 2021

Struktur Organisasi Kecamatan Airpura :

Lampiran :
 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016
 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
 Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan



2.2.1 Sarana dan Prasarana

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka di Kecamatan Airpura dilengkapi dengan gedung kantor dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan lunak). Mengingat beban kerja yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Salah satunya perlu dilakukan penambahan dan pergantian/rehab berbagai sarana dan prasarana terutama gedung kantor dan perangkat komputer. Termasuk kebutuhan pendukung gedung kantor seperti gedung pertemuan dan saluran drainase lingkungan kantor.

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Gedung Kantor Kecamatan	1	Baik
2	Rumah Dinas	1	Baik
3	Kendaraan Dinas Roda 4	1	Baik
4	Kendaraan Dinas Roda 2	2	Baik
5	Sound System	1	Baik
6	Wireless/ Sound System	1	Baik
7	Laptop	2	Baik 1, Rusak 1
8	Komputer	7	Baik
9	Printer	5	Baik
10	AC	4	Baik
11	Lemari	6	Baik
12	Kursi	7	Baik
13	Meja	9	Baik
14	Televisi	1	Baik
15	Projektor	1	Baik
16	UPS	0	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Kantor Kecamatan Airpura tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

	a. Peningkatan Nilai LAKIP				C	CC	B	BB	BB	C	CC	B	B	BB	100 %	100 %	100%	80 %	100 %
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Nagari																		
	a. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Nagari				6 Nagari	7 Nagari	8 Nagari	9 Nagari	10 Nagari	6 Nagari	7 Nagari	8 Nagari	9 Nagari	10 Nagari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	b. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Nagari				7 Nagari	8 Nagari	9 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	7 Nagari	8 Nagari	9 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Airpura
Kabupaten Pesisir Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH	1.495.752.512	1.399.531.099	1.647.075.389	1.689.761.810	1.547.850.949	1.289.598.406,00	1.301.658.910,00	1.603.807.117,00	1.672.364.687,00	1.505.953.461,00	86.22%	93.01%	97.37%	98.97%	97.29%	5%	3%
Belanja Tidak Langsung	1.015.046.602	864.529.629	1.176.549.589	1.168.347.950	1.242.599.327	819.452.433,00	826.057.766,00	1.133.379.287,00	1.156.658.166,00	1.201.218.491,00	70.73%	95.55%	96.33%	99.00%	96.67%	5%	3%
Belanja Langsung	480.705.910	535.001.470	470.525.800	521.413.860	305.251.622	470.145.973,00	475.601.144,00	470.427.830,00	515.706.521,00	304.734.970,00	97.80%	88.90%	99.98%	98.91%	99.83%	5%	3%
Total	1.495.752.512	1.399.531.099	1.647.075.389	1.689.761.810	1.547.850.949	1.289.598.406,00	1.301.658.910,00	1.603.807.117,00	1.672.364.687,00	1.505.953.461,00	86.22%	93.01%	97.37%	98.97%	97.29%	5%	3%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam proses pencapaian tujuan terdapat tantangan dan peluang terhadap pengembangan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Airpura. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

1. Era globalisasi seperti saat ini birokrasi dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada masyarakat.
2. Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
3. Implementasi kebijakan publik desentralisasi harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat
4. Masa reformasi birokrasi dan perubahan yang semakin dinamis, menuntut para birokrat lebih transparan, adaptif, kompetitif (memiliki kompetensi) dan memahami regulasi yang ada.
5. Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat
6. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, harus diimbangi dengan kemampuan aparatur terhadap penguasaan teknologi.
7. Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
8. Kegiatan masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitasi, baik sarana dan prasarana yang efektif.
9. SDM yang terbatas sehingga diperlukan strategi dari pimpinan terutama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efisien dan efektif.

2.4.2 Peluang

Selain tantangan sebagaimana telah diuraikan, terdapat peluang yang memberikan kesempatan kepada pemerintah/birokrasi pada tingkatan Perangkat Daerah Kecamatan untuk mengembangkan diri dalam melayani masyarakat, yaitu:

1. Birokrasi tetap diperlukan oleh masyarakat sesuai dengan fungsinya sebagai regulator terhadap pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya harus dapat memerankan fungsi tersebut dengan lebih baik. Penyusunan pembagian kerja internal yang efektif, sehingga terdapat keadilan dalam kinerja sesuai dengan tugas pokok fungsi setiap perangkat/personil.

2. Masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik dari birokrat sehingga memungkinkan untuk mengadakan reformasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat serta adanya perubahan mindset/ pola pikir bahwa birokrasi berfungsi untuk melayani.
3. Dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah memiliki kekuatan aset yang cukup untuk mengembangkan profesionalisme dan kompetensi birokrasi. Dengan demikian maka optimalisasi sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat sangat diperlukan.
4. Dalam pemberdayaan masyarakat pemerintah merupakan fasilitator sehingga dapat memerankan diri dalam program dan kegiatan pada tataran langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya perlu pengembangan sistem fasilitasi kegiatan masyarakat, sehingga fasilitasi tersebut merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan
5. Tuntutan masyarakat terhadap penerapan prosedur kerja yang baik serta standar yang jelas memberikan kesempatan bagi birokrasi untuk menata dan berbenah diri secepat mungkin, termasuk diantaranya adalah optimalisasi dan pembaharuan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kepada masyarakat dan standar prosedur operasional serta standar pelayanan yang mampu menjembatani kepentingan birokrasi dengan kepentingan masyarakat.
6. Peningkatan ketrampilan bagi SDM dalam penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan, tentu banyak permasalahan-permasalahan yang timbul, baik permasalahan yang datang dari dalam maupun dari luar Organisasi Perangkat Daerah. Adapun permasalahan pelayanan di Kecamatan Airpura, antara lain :

1. **Belum Optimalnya Penataan Aparatur Pemerintah Daerah.**

Sumber daya manusia merupakan motor penggerak organisasi Pemerintah oleh karena itu pegawai menjadi faktor kunci yang perlu diperhatikan. Keberadaan pegawai menempati posisi yang paling utama, karena menjadi kekuatan inti dalam menggerakkan sistem Pemerintahan. Untuk itulah permasalahan-permasalahan yang dihadapi perlu untuk diungkap agar pencapaian hasil pembangunan dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Berlakunya Undang-undang baru yang mengatur tentang pegawai, yaitu UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengetengahkan tentang manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan ini memberikan skema yang kompleks perlunya agenda perubahan tata laksana kepegawaian. Permasalahan tersebut antara lain : Belum optimalnya pengembangan pola karir pegawai berdasar kompetensi, Penempatan SDM yang belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan SDM yang masih kurang. Penyusunan arah dan kebijakan pada umumnya menggunakan sejumlah asumsi dan untuk mencapainya sering dijumpai berbagai permasalahan, kendala dan tantangan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan tuntutan ketugasan di kecamatan, baik dari sisi kemampuan maupun motivasi kerja. SDM sangat berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap arah, tujuan dan sasaran suatu instansi sehingga dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian arah dan kebijakan.

2. **SDM aparatur yang tersedia di Kecamatan sebagai unit pelayanan kepada masyarakat masih dirasakan kurang, baik secara kualitas dalam menguasai bidang tugas maupun secara kuantitas sehingga belum dapat berjalan maksimal seiring dengan perkembangan tuntutan masyarakat.**

3. **Sarana dan prasarana kecamatan yang masih relatif kurang representatif.**

4. **Regulasi Pelimpahan Kewenangan**

Pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat belum disertai sarana, prasarana, dana dan personil serta Juklak dan Juknis yang kurang jelas serta tidak ada. Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah mendapat pelimpahan wewenang dari Bupati. Kewenangan tersebut disamping bersifat aplikatif juga bersifat koordinatif dan fasilitatif. Kewenangan terlaksana harus diimbangi adanya pemenuhan sumberdaya baik sumber manusia maupun sumber dana. Pada saat ini sumberdaya belum semua dapat mengampu terhadap pelaksanaan pelimpahan kewenangan. Kecamatan belum diberikan porsi yang sesuai dengan kewenangannya. Terkait dengan Petunjuk teknis pelaksanaannya juga terkadang kurang jelas, bahkan tidak ada, sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi kurang maksimal, sehingga terkesan asal jalan.

5. Pelaksanaan Standar Prosedur Pelayanan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta regulasi yang mengatur, Kecamatan Airpura telah mempunyai Standar Prosedur Pelayanan yang berupa SOP. Pelaksanaan standar prosedur ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena adanya keterbatasan pelaksana serta kualitas personil yang tidak merata.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD.

Menelaah visi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yaitu “MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”, maka didapat pemahaman visi sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.

- Bermartabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah).
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan sosial dengan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Melihat kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2021-2026 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sektor, seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan pariwisata. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan

sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian

Telaahan Renstra Kementerian untuk mendukung Renstra Kecamatan adalah telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri, secara khusus bagian Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Sasaran pokok dari Renstra Kementerian yang relevan bagi tugas dan fungsi kecamatan yaitu :

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah, dengan indikator sasaran :
 - Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
- b. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat.

Sasaran pembangunan dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa memberikan tantangan isu-isu strategis bagi kecamatan :

- a. Isu terkait penciptaan kondisi aman dan damai, yaitu :
 - bagaimana mendorong kehidupan demokrasi bangsa makin mengakar dalam kehidupan bangsa;
 - memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan.
- b. Isu-isu terkait peningkatan kualitas pembangunan dan lingkungan hidup :
 - Memantapkan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
 - Mendorong terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
 - Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.
 - Mendorong pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.
- c. Isu kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, untuk mendukung koordinasi pencapaian :
 - Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM;

- Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM
- d. Isu-isu terkait optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa; dengan indikator :
- Jumlah desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik;
 - Jumlah desa dengan tata kelola keuangan dan aset yang efektif, transparan dan akuntabel;
 - Jumlah desa swasembada.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 bahwa perkembangan pembangunan khususnya pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia dengan tetap memperhatikan daya dukung, daya tampung, dan kelestarian lingkungan hidup. Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan keterpaduan ruang yang memberikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan sampai tahun 2030 melalui konservasi, pengembangan ekonomi berbasis pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pariwisata dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.

Kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi dan Kabupaten berbatasan;
- b. Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung yang meliputi Taman Nasional Kerinci Seblat, Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam Wisata;
- c. Pengembangan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Utara-Selatan;
- e. Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan pengembangan wilayah pusat-pusat pemukiman melalui pengolahan sektor perkebunan, peternakan, pertanian dan perikanan dan pariwisata sesuai daya dukung wilayah;
- f. Peningkatan produktivitas wilayah melalui intensifikasi lahan dan modernisasi pertanian dengan pengelolaan yang ramah lingkungan;

- g. Peningkatan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis pangan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu dan ramah lingkungan;
- h. Peningkatan potensi Sumber Daya Manusia untuk mengelola potensi sumber daya alam;
- i. Pembangunan kawasan wisata Alam dan laut melalui penetapan kawasan wisata sebagai kawasan unggulan, dikelola dengan ramah lingkungan;
- j. Pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka pewujudan tujuan penataan ruang yang berimbang serta mitigasi bencana.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisa terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu Strategis dalam perencanaan strategis OPD Kecamatan Airpura merupakan kondisi aktual yang perlu diperhatikan karena penting, mendasar, mendesak dan berdampak jangka panjang. Isu strategis Kecamatan Airpura dalam lima tahun ke depan dirumuskan berdasarkan fakta permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Airpura sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Akuntabilitas merupakan salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan sering menjadi tolok ukur dari citra (nama baik) kecamatan sampai pada tataran pemerintah yang lebih tinggi. Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena

itu citra pelayanan yang dapat diberikan oleh Kecamatan kepada masyarakat berpengaruh terhadap citra pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya. Perbaikan dan peningkatan kualitas serta keterbukaan informasi dalam sistem pelayanan di tingkat kecamatan menjadi hal yang harus dilakukan.

Kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini memberikan amanat kepada badan publik untuk dapat menyajikan informasi publik sesuai dengan jenisnya terutama terhadap permohonan informasi publik yang berada dalam penguasaannya. Oleh karena itu perlu adanya standar yang jelas dan mudah bagi pemohon informasi publik. Demikian juga dengan pengelolaan internal informasi publik yang menjadi penguasaan badan publik harus lebih tertib dan tertata dengan baik agar jika sewaktu-waktu dibutuhkan dapat segera disajikan dengan baik.

3. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan nagari dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan nagari.
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan tolok ukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan Desa sudah berjalan dengan baik. Namun demikian ada beberapa persoalan yang masih perlu mendapat perhatian, diantaranya masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. dan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Airpura akan melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Airpura memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.

Adapun tujuannya yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat
- c. Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari serta pemberdayaan masyarakat.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan). Dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Airpura menetapkan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat
- c. Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat nagari

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Airpura

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kualitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai LKj Kecamatan	BB	BB+	BB+	A	A
2	Meningkatkan Keterbukaan informasi publik dan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat	a. Jumlah Dokumen Informasi Publik PPID Pembantu	75 Dokumen	80 Dokumen	85 Dokumen	90 Dokumen	95 Dokumen
			b. Jumlah Berita PPID Pembantu	36 Berita	38 Berita	40 Berita	42 Berita	44 Berita
3	Meningkatkan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari serta pemberdayaan masyarakat	Optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat nagari	Jumlah Nagari yang difasilitasi dan dibina	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari	10 Nagari

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 direncanakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan sebagaimana tabel dan penjelasan dalam bab ini. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Airpura disusun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

BAB VII

PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Airpura sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka Rencana Strategis Kecamatan Airpura merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

Rencana strategis Kecamatan Airpura akan tercapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergitas, tanggungjawab serta pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Penting untuk diketahui bahwa berhasil atau tidaknya suatu perencanaan strategis bukan hanya pada proses perumusannya saja, akan tetapi lebih banyak dipengaruhi implementasinya, yang tidak jarang memerlukan *political will* pimpinan organisasi.

Demikian semoga rencana strategis Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2026 dapat dijadikan acuan dalam penentuan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Airpura.

Tamuan, 3 Juli 2021

KAMAT AIRPURA,



MUKHTAR IS, SE

NIP. 196806111993031006

**Rencana Program, Kegiatan,Sub Kegiatan dan Pendanaan Kantor Camat Airpura
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	-21	-22	
Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintah	Memperkuat tata kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana		- persen	1,804,600,000	-persen	1,844,670,000	- persen	2,004,700,000	- persen	2,021,300,000	- persen	2,080,500,000	persen	9,755,770,000	Kantor Camat Airpura	
		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18	9,700,000	18	10,670,000	18	11,600,000	18	12,600,000	18	13,500,000	18	58,070,000			
		7.01.01.201.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	Jumlah dokumen Restra dan Renja yang disusun (dokumen)	2	4,700,000	2	5,170,000	2	5,600,000	2	6,100,000	2	6,500,000	2	28,070,000	Kantor Camat Airpura		
		7.01.01.201.02	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan yang tersedia (dokumen)	16	5,000,000	16	5,500,000	16	6,000,000	16	6,500,000	16	7,000,000	16	30,000,000	Kantor Camat Airpura		
		7.01.01.2.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah			1,280,000,000		1,301,000,000		1,402,000,000		1,423,000,000		1,429,000,000		6,835,000,000			
		7.01.01.2.02.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya (bulan)	12	1,230,000,000	12	1,250,000,000	12	1,350,000,000	12	1,370,000,000	12	1,375,000,000	12	6,575,000,000	Kantor Camat Airpura		
		7.01.01.2.02.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN yang dibayarkan (bulan)	12	45,000,000	12	46,000,000	12	47,000,000	12	48,000,000	12	49,000,000	12	235,000,000	Kantor Camat Airpura		

Tujuan	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Data Capaian pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	-21	-22	
		X.XX.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disiapkan			-	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	5,000,000	12	25,000,000	Kantor Camat Airpura	
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			12	183,900,000.00	12	207,500,000.00	12	209,500,000.00	12	218,000,000.00	12	227,000,000.00	60	1,045,900,000			
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (bulan)		12	3,500,000	12	4,500,000	12	4,500,000	12	5,000,000	12	5,000,000	60	22,500,000			
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (paket)		6	40,000,000	6	40,000,000	6	40,000,000	6	45,000,000	6	45,000,000	30	210,000,000			
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (paket)		6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	25,000,000	6	30,000,000	30	130,000,000			
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan (bulan)		12	22,000,000	12	23,000,000	12	23,000,000	12	23,000,000	12	23,000,000	60	114,000,000			
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (bulan)		12	6,000,000	12	6,500,000	12	6,500,000	12	6,500,000	12	6,500,000	60	32,000,000			
		7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (bulan)		12	2,400,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	12	2,500,000	60	12,400,000			

Tujuan	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	-21	-22
		7.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	jumlah bulan pelayanan tamu (bulan)		12	5,000,000	12	21,000,000	12	21,000,000	12	21,000,000	12	22,000,000	60	90,000,000		
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan onsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi (dokumen)		300	80,000,000	300	85,000,000	300	87,000,000	300	90,000,000	300	93,000,000	1500	435,000,000		
		X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16	100,000,000	13	80,000,000	16	125,000,000	15	105,000,000	16	142,000,000	76	552,000,000		
		X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan baru (Unit)		1	30,000,000	-	-	1	30,000,000	-	-	1	32,000,000	3	92,000,000		
		X.XX.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah Mebel (paket)		5	30,000,000	3	35,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	23	185,000,000		
		X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya (paket)		5	25,000,000	5	25,000,000	5	25,000,000	5	30,000,000	5	30,000,000	25	135,000,000		
		X.XX.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan baru sarana dan prasarana pendukung gedung kantor (paket)		5	15,000,000	5	20,000,000	5	30,000,000	5	35,000,000	5	40,000,000	25	140,000,000		
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12	93,000,000	12	98,500,000	12	103,600,000	12	103,700,000	12	105,000,000	60	503,800,000		
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan Air (PDAM), PLN, internet, telfon yang dibayarkan (bulan)		12	8,000,000	12	8,500,000	12	8,600,000	12	8,700,000	12	9,000,000	60	42,800,000		

Tujuan	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp			
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
		7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (unit)			12	9,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	10,000,000	12	11,000,000	60	50,000,000		
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia (bulan)			12	76,000,000	12	80,000,000	12	85,000,000	12	85,000,000	12	85,000,000	60	411,000,000		
		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				19	138,000,000	20	147,000,000	22	153,000,000	23	159,000,000	23	164,000,000	107	761,000,000		
		7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (unit)			5	50,000,000	5	55,000,000	6	60,000,000	6	65,000,000	6	70,000,000	28	300,000,000		
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (unit)			7	8,000,000	8	12,000,000	9	13,000,000	10	14,000,000	10	14,000,000	44	61,000,000		
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (unit)			2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	10	200,000,000		
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab (unit)			5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	5	40,000,000	25	200,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	-21	-22	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			422	130,000,000	438	166,000,000	438	166,000,000	438	168,000,000	438	168,000,000	2174	798,000,000		
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			422	130,000,000	438	166,000,000	438	166,000,000	438	168,000,000	438	168,000,000	2174	798,000,000		
		7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan	Jumlah permohonan non perizinan yang difasilitasi (rekomendasi)		384	5,000,000	400	6,000,000	400	6,000,000	400	8,000,000	400	8,000,000	1984	33,000,000		
		7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			38	125,000,000	38	160,000,000	38	160,000,000	38	160,000,000	38	160,000,000	190	765,000,000		
				Jumlah Nagari yang difasilitasi dalam pembinaan lingkungan sehat (Nagari)		10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	50	50,000,000		
				Jumlah MTQ yang diikuti (kali)		1	30,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	5	230,000,000		
				Jumlah lembaga didikan subuh yang dibina dan Subuh Berjemaah (lembaga)		10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	50	25,000,000		
				Jumlah kunjungan safari ramadhan ke Nagari (kali)		1	15,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	1	20,000,000	5	95,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	-21	-22
			Jumlah peringatan hari besar islam yang difasilitasi (kali)		4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	4	5,000,000	20	25,000,000		
			Jumlah sosialisasi, penanganan covid-19 yang ditangani (bulan)		12	60,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	12	70,000,000	60	340,000,000		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		30	75,000,000	30	76,000,000	30	76,000,000	30	77,000,000	30	78,000,000	150	382,000,000		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	11,000,000	30	12,000,000	150	53,000,000		
		7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari yang sesuai dengan prioritas (usulan)	30	10,000,000	30	10,000,000	30	10,000,000	30	11,000,000	30	12,000,000	150	53,000,000		
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan		53	65,000,000	54	66,000,000	54	66,000,000	54	66,000,000	54	66,000,000	269	329,000,000		
			Jumlah PKK yang dibina		10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	10	50,000,000	50	250,000,000		
			Jumlah kelompok remaja Masjid		10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	50	25,000,000		
			Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi Zakat, Infak dan Sedekah		30	5,000,000	30	5,000,000	30	5,000,000	30	5,000,000	30	5,000,000	150	25,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode		Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2022										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	-21	-22
				Jumlah Produk Unggulan yang Dibina		3	5,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	4	6,000,000	19	29,000,000		
		7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	50	25,000,000		
		7.01.04.2.01	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	10	5,000,000	50	25,000,000		
		7.01.04.2.01.02	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah penyelesaian permasalahan transtibum yang difasilitasi/diesel saikan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat (kasus)		6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	6	5,000,000	30	25,000,000		
		7.01.05	PROGRAM KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			4	47,000,000	4	65,000,000	4	68,000,000	4	70,000,000	4	75,000,000	20	325,000,000		
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan kepala Daerah			4	47,000,000	4	65,000,000	4	68,000,000	4	70,000,000	4	75,000,000	20	325,000,000		
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan persatuan dan kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan (kali)		14	30,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	4	45,000,000	30	210,000,000		
		7.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (MUSPIKA)	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan		4	17,000,000	4	20,000,000	4	23,000,000	4	25,000,000	4	30,000,000	20	115,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
					Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
					target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	-21	-22	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			10	20,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	50	120,000,000		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa			10	20,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	50	120,000,000		
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan Desa (Nagari)	Jumlah nagari yang difasilitasi dalam pengelolaan keuangan dan pemerintahan yang baik		10	20,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	10	25,000,000	50	120,000,000		
Jumlah						12	2,081,600,000	12	2,181,670,000	12	2,344,700,000	12	2,366,300,000	12	2,431,500,000	60	11,405,770,000		

Tamuan, 3 Juli 2021
 CAMAT AIRPURA,

 MUKHTAR IS, SE
 NIP. 196806111994031006